

**PENERAPAN ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN
(E-MPA) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andi Cahaya Laela Basri¹, Mursalim¹, Hamzah Ahmad¹

¹PascaSarjana Universitas Muslim Indonesia
Email: aclaelabasri@gmail.com

(Diterima: 8 April 2020; direvisi: 21 Mei 2020; dipublikasikan: 31 Mei 2020)



©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Implementation of Electronic Budget Implementation Monitoring (e-MPA) in Improving Financial Reporting Accountability at the Ministry of Religion of South Sulawesi Province. This study aims to determine the role of the application of e-MPA in increasing accountability at the Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province. This type of research is this type of research is a qualitative research in the interpretive paradigm with an empirical phenomenological approach. The research subjects were 3 informants namely PPK, e-MPA operators and accounting staff. Data collection techniques namely from interviews, documentation and data analysis. The results of this study indicate that the role of e-MPA as an accounting information system that integrates the process of data collection, planning, implementation, monitoring, controlling and evaluating the implementation of website-based programs and budgets has been applied in the Ministry of Religion of South Sulawesi Province in accordance with the provisions of PMA No. 74 of 2014 and the e-MPA system are also able to increase accountability because the e-MPA is very helpful in providing financial information in a timely, complete, accurate and reliable manner.*

Keywords: *Electronic Budget Implementation Monitoring (e-MPA), Accountability*

Abstrak: Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penerapan e-MPA dalam meningkatkan akuntabilitas pada Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi empiris. Subjek penelitian adalah 3 orang informan yaitu PPK, operator e-MPA dan staf akuntansi. Teknik pengumpulan data yaitu dari wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran e-MPA sebagai sistem informasi akuntansi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis website telah diterapkan di lingkungan Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan PMA No. 74 Tahun 2014 dan system e-MPA juga mampu meningkatkan akuntabilitas karena dengan adanya e-MPA sangat membantu dalam memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan.

Kata kunci: Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik juga meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk

lebih bertanggung jawab (*akuntability*) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya.

Mardiasmo (2010:20) menjelaskan pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sebuah sistem aplikasi berbasis web telah diterapkan agar dapat memberikan kontribusi pada pemberian informasi keuangan kepada publik, aplikasi ini dapat memonitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik yang dinamakan elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran atau *e-MPA*. Penggunaan aplikasi *e-MPA* memudahkan transaksi data ke satuan kerja dan telah diterapkan sebagai alat yang paling aktual dalam membantu dan mempermudah melakukan monitoring, reporting dan evaluasi terhadap anggaran.

Berbeda dari aplikasi lainnya yang umumnya hanya memberikan laporan atau informasi tentang satu bidang saja, namun aplikasi *e-MPA* mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-MPA* bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penegndalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan

program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Ruang lingkup aplikasi *e-MPA* adalah seluruh satuan kerja kementerian agama. Aplikasi *e-MPA* sendiri mulai diperkenalkan awal tahun 2014 secara serentak di seluruh satuan kerja di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada tahun 2014 aplikasi *e-MPA* penerapannya masih berupa simulasi dan pengenalan terhadap aplikasi baru.

Mulai tahun 2015 Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan wajib menggunakan aplikasi *e-MPA* sebagai bentuk kepatuhan terhadap PMA No. 47 Tahun 2014. Penggunaan *e-MPA* pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bagian dari penerapan dan pemanfaatan informasi melalui teknologi di bidang pemerintahan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa monitoring pelaksanaan anggaran memerlukan waktu, data, dan informasi yang tepat waktu pula, akurat, serta relevan, dan lengkap. Kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran digunakan untuk melihat kondisi, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat terkait secara terus menerus, serta mengidentifikasi proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan, dan masalah penyimpangan yang terkait yang sering muncul di lapangan pada setiap Satuan Kerja.

Berdasarkan data ringkasan tingkat keaktifan satuan kerja kemenag semester 1 atau periode januari sampai periode Juni tahun 2019 menunjukkan bahwa Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada urutan ke 16 dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia. *E-MPA* Kemenag Sulsel belum

berjalan efektif karena masih sering terjadi keterlambatan laporan disebabkan kendala teknologi atau jaringan sering bermasalah. Dengan e-MPA diharapkan kinerja Satuan Kerja dapat dipantau secara regular dan dijadikan dasar penilaian Satuan Kerja.

Penelitian terkait e-MPA terhadap akuntabilitas masih kurang dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal, et.al (2017) tentang Pengaruh pemanfaatan elektronik-monitoring pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada Kantor Kementerian agama dalam wilayah Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan elektronik monitoring pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penerapan e-MPA dalam meningkatkan akuntabilitas pada Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Mengacu pada teori keagenan (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan anggaran merupakan bentuk kinerja lembaga Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan amanah dari masyarakat sebagai principal dan wajib dipertanggung jawabkan oleh pemerintah sebagai agent. Dengan adanya aplikasi e-MPA diharapkan realisasi pelaksanaan anggaran pada setiap bulan dapat memenuhi target sebagai bukti kinerja yang dilakukan oleh agent kepada principal.

Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA)

Monitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik atau yang selanjutnya disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-MPA dibuat untuk mempermudah melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi.

Monitoring dilakukan melalui pelaporan yang cepat dan akurat yang dilakukan oleh daerah-daerah yang menjalankan kebijakan untuk operasional anggaran dana. Setelah dimonitoring barulah diadakan evaluasi dari laporan yang diterima. Melalui e-MPA, Kementerian Agama menjadi mudah untuk memonitoring tanpa harus menunggu waktu yang lama dan mengevaluasi dengan cepat dan mudah karena disetiap instansi agama yang ada

di daerah-daerah memiliki akun yang tertata didalam sistem.

Beberapa contoh monitoring dan evaluasi dari pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu sistem informasi manajemen BOS, sistem informasi manajemen sertifikat guru, sistem informasi manajemen penyaluran tunjangan guru, sistem informasi manajemen bantuan rehabilitasi Madrasah, sistem informasi manajemen beasiswa dan lain-lain. Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian Agama guna menunjang pelaporan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan, internal, dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan yang terdiri dari rencana kegiatan pemerinah (RKP), instruksi Presiden, dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.

PMA No. 47 tahun 2014 Kemeterian Agama telah mengidentifikasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dalam 5 indikator yang mencakup aspek evaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam PMK No. 249 tahun 2011 diantaranya laporan pagu anggaran, komposisi anggaran menurut jenis belanja, konsistensi penyerapan anggaran, rencana dan realisasi anggaran juga capaian kegiatan kunci.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun satuan kerja yang dipilih peneliti adalah tiga satuan kerja yang cakupan kerjanya luas pada Kantor Kemenag

Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan Satuan Kerja (satker) yang lain yaitu Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Satker Kota Makassar dan Satker Kabupaten Gowa yang semua bertempat di Jalan Nuri No.53 Makassar. Adapun waktu yang diperlukan adalah 1 (dua) bulan yaitu Maret 2020.

Jenis dan sumber data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau diskusi antara peneliti dengan pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah dalam penelitian ini yang telah dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder yaitu data dari jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti tulisan, gambar, jurnal-jurnal yang tersedia dalam media online

(internet) dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.

3. Analisis dan pengolahan data, dengan menggabungkan data yang diperoleh dari teknik wawancara dan teknik dokumentasi dengan landasan teori hasil studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk perbaikan-perbaikan.

Metode Analisis

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akuntabilitas dan Integritas Pelaporan Keuangan

Peneliti menggali akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan dari sudut pandang staf keuangan dan operator e-MPA yang terlibat dengan kegiatan pelaporan e-MPA.

Ada beberapa pertimbangan bahwa pada UU No 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengharuskan semua data terbuka ke publik membuat Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 47 Tahun 2014 tentang monitoring pelaksanaan anggaran secara

elektronik (e-MPA). E-MPA tersebut merupakan sebuah sistem aplikasi komputer yang digunakan di jajarannya, termasuk di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Pada petikan wawancara dengan salah satu informan Bapak Muh Yunus sebagai staf keuangan pada kantor Kanwil Kemenag Propinsi Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“Di Kantor ini, sudah menggunakan e-MPA yang sesuai dengan PMA No. 47 Tahun 2014 tentang monitoring anggaran agar anggaran dapat di rencanakan, dilapor dan dipantau.“ (Hasil wawancara, Kamis 5 Maret 2020)”

Setiap satuan kerja di lingkup Kementerian agama diharuskan untuk melaporkan e-MPA melalui website www.e-mpa.kemenag.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setiap bulan. Tidak terkecuali pada kantor Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Satker Kemenag Kota Makassar dan Satker Kemenag Kabupaten Gowa yang melakukan monitoring anggaran berbasis internet yang dikenal dengan e-MPA sejak tahun 2015. Dari hasil wawancara dengan salah satu informan Bapak Amran Muhammad staf keuangan Kantor Kemenag Kota Makassar (Hasil wawancara, Jumat 13 Maret 2020) mengungkapkan bahwa :

"e-MPA adalah sistem monitoring anggaran yang berbasis website resmi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk semua satuan kerja (satker) Kemenag yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan proram kerja, kegiatan-kegiatan yang disusun dalam laporan pelaksanaan supaya satker-satker Kemenag lebih transparan."

Selain itu, ukuran akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan pemerintah. Laporan Keuangan kementerian Agama terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2014 Kemenag mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Parafrag Pengecualian. Kemudian, pada tahun 2015 Opini yang diperoleh menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena saat itu pertama kalinya di terapkan akuntansi berbasis akrual di laporan keuangan Pemerintah. Namun, perbaikan tata kelola dengan menghadirkan sistem e-MPA membuat kualitas laporan keuangan terus meningkat sejak tahun 2016 memperoleh Opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai saat ini tahun 2019. Hasil Wawancara dengan Ibu Iffah Muayyadah sebagai operator e-MPA Kantor Kemenag Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan (Senin, 9 Maret 2020) yang membenarkan bahwa :

“Penerapan e-MPA ini dijalankan setelah adanya arahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada seluruh jajaran satuan kerja termasuk kami di Sulsel tentang laporan keuangan kementerian agama diharapkan tidak lagi mendapat opini *disclaimer* seperti waktu 2006. Diharapkan laporan Kemenag selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nah, ini e-MPA, kita pake disini untuk melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi program dan anggaran jadi jangan main-main sama laporan keuangan karena terbukti sejak adanya e-MPA Kemenag selalu mendapat opini WTP.

Antara input dan output yang dihasilkan dari suatu program sistem e-MPA telah membantu Kemenag melayani kebutuhan akan data yang valid dan akuntabel. Aplikasi e-MPA

dapat menjadi penyimpan dokumen yang lebih detil dan mengawasi anggaran secara elektronik. Untuk itu, melalui e-MPA, setiap satuan kerja di kementerian agama diwajibkan memberikan laporan penggunaan anggarannya setiap bulan dengan meng-*upload* data penggunaan dalam sistem e-MPA, sehingga monitoring dapat dilakukan lebih cepat. Pernyataan Bapak Riskan salah satu operator e-MPA Kantor Kemenag Kota Makassar (Hasil Wawancara, Kamis 12 Maret 2020) mengatakan bahwa :

“Iya memang betul, dengan adanya e-MPA akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan, bukan hanya itu, e-MPA juga bisa meningkatkan mutu kinerja”.

Peranan Elektronik Monitoring Pelaksanaan anggaran (E-MPA)

Terdapat dua aspek dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu bagaimana informasi capaian kinerja dapat dipublikasikan dan bagaimana pelaksanaan kinerja dan keuangan dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan secara online dilaksanakan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan tahunan dan di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan sudah rutin melakukan hal tersebut untuk mengukur kinerja. Sistem pengukuran kinerjanya meliputi pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan capaian kinerja dengan tolak ukur yang ada dan menganalisis informasi kinerja.

Peran satuan kerja dijadikan patokan atau penilaian kinerja atau capaian suatu kementerian/lembaga di pemerintah. Salah satu peranan e-MPA didalam menjalankan tugasnya yakni melakukan monitoring anggaran yang

nantinya akan digunakan dalam memberikan informasi kepada publik atas laporan keuangan. Pernyataan Bapak Muh Yunus staf keuangan Kemenag Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara Kamis, 5 Maret 2020) :

“Diterapkannya e-MPA di seluruh Kementerian Agama dengan harapan pelaporan keuangan tepat waktu dilaporkan, berdaya guna sesuai dengan tujuan dibuatnya e-MPA”.

Tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, pemakaian e-MPA juga bertujuan untuk mengontrol atau memonitoring serta mengevaluasi kembali program dan anggaran yang akan direalisasikan. Pernyataan di atas dipertegas oleh Bapak Kamal staf Keuangan Kemenag Kabupaten Gowa menyatakan bahwa :

“Diterapkannya e-MPA diharapkan dapat membuktikan integritas dan akuntabilitas laporan keuangan di satuan kerja kami” (Hasil Wawancara, Rabu 11 Maret 2020).

Hasil wawancara di atas, juga menunjukkan bahwa aplikasi sistem monitoring penyerapan anggaran (e-MPA) berbasis website digunakan untuk mengevaluasi permasalahan penyerapan anggaran antara lain informasi yang dihasilkan adalah kinerja bendaharawan kegiatan dalam melakukan penggunaan anggaran, evaluasi pengeluaran dengan target realisasi anggaran.

Aplikasi e-MPA telah digunakan diseluruh satuan kerja di lingkungan Kementrian Agama yang dimaksudkan untuk

memudahkan monitoring pelaksanaan anggaran. Aplikasi e-MPA ini mendukung proses pelaporan yang terintegrasi dan memudahkan proses pengawasan pelaksanaan anggaran sehingga membantu satuan kerja di bawah naunagn Kemenag untuk meningkatkan realisasi pelaksanaan anggaran (Kemenag, 2016).

Realisasi pelaksanaan anggaran merupakan bentuk kinerja lembaga Negara. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan dalam kaitannya dengan penerapan e-MPA sebagai wujud dari pelaksanaan pertanggungjawaban Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan selaku prinsipal kepada masyarakat sebagai agen. E-MPA sebagai aplikasi yang bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel.

Pembahasan

E-MPA berperan sebagai system pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara elektornik melalui elektronik yang mampu meningkatkan akuntabilitas seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kemenag sejak system ini diterapkan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Kareem dan Haseni (2015) yang menemukan bahwa aplikasi *e-government* mampu meningkatkan kinerja organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Aplikasi e-MPA sebagai system informasi akuntansi telah diterapkan sejak tahun 2015 di satuan kerja Kemenag Sulawesi Selatan sesuai dengan mandat dari peraturan Menteri Agama No. 47 Tahun 2014 tentang monitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik.
2. Peran aplikasi e-MPA sebagai aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis website mampu meningkatkan akuntabilitas pada Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan karena dengan adanya e-MPA sangat membantu dalam memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa masih perlu peningkatan akseibilitas pelaporan e-MPA agar mendukung akuntabilitas satuan kerja Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat luas.
2. Kemenag Sulawesi Selatan masih perlu sering-sering mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi operator e-MPA.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah narasumber yang berasal dari

masyarakat sehingga dapat mengevaluasi tingkat akuntabilitas Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Binti Sa'adah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus.
- Chang, Liu. 2012. *Impact of E-Government on the Government Performance Management. International Conference on Education Technology and Computer*.
- Fauziyah, Miftahul Reza. 2017. Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6): 1-16.
- Faristina Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic*, 3, 305-360.
- Jogiyanto Hartono. 2018. *Strategi Penelitian Bisnis*. Edisi 1. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penerapan Standard dan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Kementerian Agama.
- Kareem, Mohammad Ali., & Haseeni, Zeena Jabber. 2015. *E-Government and Its Impact on Organizational Performance. International Journal of Management and Commerce Innovations* 3 (1) : 672-664.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.

- Marlinawati, Ni Made Ayu dan Suarnaya. 2013. Pengaruh Penggunaan Teknologi Akuntansi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kesesuaian Tugas pada Kinerja Karyawan LPD di Kabupaten Badung. E-journal Akuntansi, Universitas Udayana Vol 2, No.2, hal 1-14.
- Miarso, Y. H. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Cetakan ke3. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pagalung, Gagaring. 2008. *Agency Theory* dalam Pemerintahan Daerah. <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=54335>.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Permenpan RB no. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang e-MPA.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Safrizal, Darwanis, Heru Fahlevi. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Elektronik-Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana